



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN GOTA
DI NEGERI MIRAN KECAMATAN PULAU GOROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Dusun-dusun dalam Negeri telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi Negeri Administratif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif Miran Gota di Negeri Miran Kecamatan Pulau Gorom di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Organisasi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF MIRAN GOTA DI NEGERI MIRAN KECAMATAN PULAU GOROM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Timur.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asasi usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Seram Bagian Timur yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum geneologis dan diluar geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Administratif.
9. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Pemerintah Negeri Administratif.

BAB II

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Negeri Administratif Miran Gota di Negeri Miran Kecamatan Pulau Gorom.

Pasal 3

Negeri Administratif Miran Gota adalah berasal dari sebagian Negeri Miran Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Negeri Administratif Miran Gota di Negeri Miran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Negeri Miran dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KERJA DAN LUAS WILAYAH KERJA

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Negeri Administratif Miran Gota adalah
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Ondor;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Irian / Laut Seram;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tinarin, Negeri Rarat; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Rumalean, Negeri Miran.
- (2) Luas Wilayah Negeri Administratif Miran Gota 2700 hektar.

Pasal 6

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV JUMLAH PENDUDUK

Pasal 7

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Miran Gota berjumlah 283 KK.

BAB V KEWENANGAN DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Negeri Miran Gota di Negeri Miran, maka kewenangan Negeri Administratif meliputi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Hal-hal lain dalam hubungannya dengan Adat Istiadat tetap menjadi Kewenangan Negeri Induk.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Negeri Administratif diangkat seorang Kepala Pemerintah Negeri Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk melengkapi Perangkat Pemerintah Negeri Administratif lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan Negeri Administratif;
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Negeri Administratif Miran Gota di Negeri Miran tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati harus mengangkat Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang definitif.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka tanah bangunan dan barang bergerak lainnya sepanjang untuk kepentingan umum yang merupakan Aset Negeri Induk yang berada di wilayah Negeri Administratif Miran Gota tersebut diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya kepada Negeri Administratif Miran Gota tersebut;
- (2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah diangkat dan dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang definitif.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Negeri Administratif Miran Gota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur dan sumbangan lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
Pada tanggal 4 November 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 92